



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 2 Tahun 1982

tentang

Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 1985 yang antara lain telah diatur tentang acara pemeriksaan kasasi untuk perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, maka dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 tentang "Jalan Pengadilan dalam Pemeriksaan Kasasi dalam perkara perdata dan pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer"
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahka-mah Agung;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 tentang Jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1977, DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 April 1986

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/td.

A L I S A I D, SH.